




**PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN  
STRATEGIS NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2009**



**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
2008**



**PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN  
STRATEGIS NASIONAL TA 2009**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
2008**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	i
<b>I. KETENTUAN UMUM .....</b>	<b>1</b>
<b>II. LANDASAN HUKUM .....</b>	<b>3</b>
<b>III. TUJUAN DAN MANFAAT .....</b>	<b>8</b>
<b>IV. LUARAN .....</b>	<b>10</b>
<b>V. KRITERIA ALOKASI DANA PENELITIAN .....</b>	<b>10</b>
<b>VI. TATACARA PENETAPAN .....</b>	<b>12</b>
<b>VII. PENYALURAN DANA .....</b>	<b>13</b>
<b>VIII. PELAPORAN, PENGAWASAN DAN SANKSI .....</b>	<b>14</b>
<b>LAMPIRAN 1 .....</b>	<b>16</b>
<b>LAMPIRAN 2 .....</b>	<b>17</b>
<b>LAMPIRAN 3 .....</b>	<b>18</b>

**PETUNJUK TEKNIS  
PENUGASAN PERGURUAN TINGGI DALAM  
PENELITIAN STRATEGIS TA 2009**

**I. KETENTUAN UMUM**

Bahwa beberapa permasalahan yang timbul di masyarakat yang disebabkan oleh peristiwa bencana alam, perubahan iklim, penyakit menular, kekeringan dan masalah pangan serta beberapa masalah lainnya yang telah terjadi ataupun yang diperkirakan terjadi dimasa yang akan datang harus dicarikan alternatif pemecahannya berdasarkan kajian ilmiah yang dapat diandalkan.

Sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 - 2009, bahwa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah tersebut secara berkesinambungan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan iptek nasional, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kontribusi iptek untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi hajat hidup bangsa; menciptakan rasa aman; memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, energi, dan pangan; memperkuat sinergi kebijakan iptek dengan kebijakan sektor lain; mengembangkan budaya iptek di kalangan masyarakat; meningkatkan komitmen bangsa terhadap pengembangan iptek; mengatasi degradasi fungsi lingkungan; mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam; serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya iptek, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun pembiayaan iptek.

Kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan

... dapat memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional dalam jangka panjang diarahkan untuk (a) mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (b) memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan di setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan di dalam negeri; (c) meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan pengetahuan; dan (d) membangun infrastruktur yang maju; serta (e) melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.

Sesuai dengan Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional (RENSTRA) Tahun 2005-2009, bahwa indikator kinerja kunci (IKK) dosen yang memenuhi kualifikasi S2/S3 harus ditingkatkan dari tahun ke tahun sehingga mencapai angka 70%; publikasi artikel ilmiah pada jurnal yang terakreditasi meningkat dari 20% menjadi 30%; penulisan buku ajar oleh para dosen meningkat dari 10% menjadi 15% dan peningkatan jumlah perolehan paten sebanyak 30 paten. Indikator Kinerja Kunci tersebut dapat dicapai hanya dengan modal kerja keras, konsisten dan mempunyai komitmen yang tinggi dari semua dosen perguruan tinggi.

Untuk mendukung tercapainya cita-cita tersebut, maka pada Tahun Anggaran 2009 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengalokasikan sebanyak 3000 judul.

## **II. LANDASAN HUKUM :**

Landasan hukum yang dapat dijadikan pijakan untuk melaksanakan hibah penelitian strategis ini didasarkan atas:

### **1. Undang-Undang Dasar 1945:**

Pada pasal 31 ayat 5 mengamanatkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;

### **2. Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2002 :**

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pasal 7 Ayat (1 ): perguruan tinggi sebagai salah satu unsur kelembagaan dlm sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berfungsi membentuk sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Pasal 7 Ayat (2 ): Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perguruan tinggi bertanggung jawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003:**

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 20 ayat 2 Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pasal 24 ayat 2 perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebaga pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi,

penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat;  
Pasal 49 ayat 3, berbunyi: "Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

#### 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005:

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam pasal 51 ayat 1 huruf d bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

#### 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005

Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 - 2009: BAB II bagian C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Persaingan yang makin tinggi pada masa yang akan datang menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan iptek nasional, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kontribusi iptek untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi hajat hidup bangsa; menciptakan rasa aman; memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, energi, dan pangan; memperkuat sinergi kebijakan iptek dengan kebijakan sektor lain; mengembangkan budaya iptek di kalangan masyarakat; meningkatkan komitmen bangsa terhadap pengembangan iptek; mengatasi degradasi fungsi lingkungan; mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam; serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya iptek, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun pembiayaan iptek.

Dalam bab IV.1.2 Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional dalam jangka panjang diarahkan untuk (a) mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (b) memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan di setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan di dalam negeri; (c) meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan pengetahuan; dan (d) membangun infrastruktur yang maju; serta (e) melakukan reformasi di bidang hukum dan aparaturnegara.

Pada bagian A. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dengan pendekatan: (1). Pembangunan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan manusia Indonesia yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Dalam kaitan itu, pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan angka reproduksi neto (NRR) sama dengan 1, atau angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,1; (2) Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya

keluarga kecil yang berkualitas. Di samping itu, penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memerhatikan keragaman etnis dan budaya serta pembangunan berkelanjutan. Sistem administrasi kependudukan penting pula dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial; (3) Pembangunan pendidikan dan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga penting perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia, dan menghargai keberagaman sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat Indonesia dan tanpa diskriminasi. Komitmen pemerintah terhadap pendidikan harus tercermin pada kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta politik anggaran dan terintegrasinya seluruh pendidikan kedinasan ke dalam perguruan tinggi. Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Oleh karena itu, perlu disediakan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan. Penyediaan pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi Indonesia pada masa depan termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi. Pembangunan pendidikan diarahkan pula untuk

menumbuhkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang beragam yang dilandasi oleh penghormatan pada hak-hak asasi manusia (HAM). Penyediaan pelayanan pendidikan sepanjang hayat sesuai perkembangan iptek perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk Indonesia termasuk untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk usia produktif yang jumlahnya semakin besar.

#### 6. Rencana Strategis DEPDIKNAS 2005-2009

Program pembangunan perguruan tinggi bertujuan: *pertama*, meningkatkan pemerataan dan perluasan akses bagi semua warga negara melalui program-program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor; *kedua*, meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi dalam rangka menjawab kebutuhan pasar kerja, serta pengembangan iptek, untuk memberikan sumbangan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; *ketiga*, meningkatkan kinerja perguruan tinggi dengan jalan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan pendidikan tinggi secara otonom melalui Badan Hukum Pendidikan (BHP).

Program peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan *peningkatan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat* sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penerapan otonomi keilmuan dimaksudkan untuk mendorong perguruan tinggi melaksanakan tugasnya sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kualitas/kuantitas dan diversifikasi bidang penelitian di lingkungan perguruan tinggi.

- a. Peningkatan kualifikasi dosen berpendidikan S2/S3 yang baru mencapai 54,55% untuk PTN dan 34,50% untuk PTS pada tahun 2004, menjadi 85% untuk PTN dan 55% untuk PTS pada tahun 2009. Di samping itu jumlah guru besar yang baru mencapai 3% pada tahun 2004 diupayakan dapat mencapai 10% dari jumlah dosen yang ada pada PTN pada tahun 2009.
- b. Pelatihan tenaga teknis di perguruan tinggi pada jangka waktu 5 tahun ke depan diupayakan mencapai 100 jenis pelatihan fungsional yang menjangkau 7.500 personil pendidikan tinggi dengan rincian 70% dari PTN dan 30% dari PTS.
- c. Pelaksanaan penelitian untuk 5 tahun ke depan diusahakan dapat mencapai 10% dari seluruh anggaran Ditjen Dikti, dan menghasilkan berbagai hak atas kekayaan intelektual, termasuk permohonan *patent* mencapai 50 buah dan hak cipta mencapai 200 judul, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta mendorong penelitian untuk penyelesaian masalah-masalah sosial.

### III. TUJUAN DAN MANFAAT

Pelaksanaan pemberian hibah penelitian untuk para dosen dilingkungan perguruan tinggi tahun anggaran 2009 bertujuan untuk:

1. Memberikan dana penelitian bagi para dosen untuk melakukan penelitian yang dapat menyelesaikan masalah masyarakat dan bangsa dalam aspek: (1) Pengentasan Kemiskinan; (2) Perubahan Iklim dan Pelestarian Lingkungan (*biodiversity*), (3) Energi Terbarukan, (4) Ketahanan Pangan, (5) Gizi dan Penyakit Tropis, (6) Mitigasi dan Manajemen Bencana, (7) Integrasi Bangsa, dan Harmoni Sosial, termasuk Penelitian bidang Kebudayaan, (8) Otonomi Daerah

dan Desentralisasi, (9) Seni dan Sastra dalam mendukung industri kreatif (*Creative Industry*) dan (10) Infrastruktur, Transportasi dan Industri Pertahanan.

2. Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan langsung terhadap IKK sebagaimana dimaksud dalam RENSTRA.
3. Memberikan peluang yang lebih tinggi bahwa kualitas dan kompetensi dosen akan lebih baik;
4. Dapat meningkatkan kualitas materi perkuliahan dengan adanya pengayaan dengan cara dimasukkannya hasil-hasil penelitian sebagai materi bahan ajar;
5. Mendorong perguruan tinggi untuk dapat memanfaatkan fasilitas dosen dan laboratorium selain untuk proses pembelajaran dapat dimanfaatkan untuk penelitian yang dapat berguna bagi negara dan bangsa.

Sedangkan manfaat yang akan diperoleh oleh negara pada umumnya dan Departemen Pendidikan Nasional pada khususnya adalah:

1. Dapat mendorong publikasi artikel ilmiah dalam jurnal terakreditasi nasional dan/atau jurnal terakreditasi secara internasional;
2. Memberikan kontribusi terhadap peluang diperolehnya paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya;
3. Diharapkan hasil penelitian tersebut dapat membantu untuk menyelesaikan masalah nasional, regional, pemerintah daerah dan masyarakat;
4. terciptanya iklim akademik yang dinamis dan kondusif di kampus, dalam rangka meningkatkan mutu penelitian di perguruan tinggi.
5. Meningkatkan mutu dan kompetensi dosen di perguruan tinggi Indonesia.

#### **IV. LUARAN**

**Program hibah penelitian bagi dosen di perguruan tinggi ini akan dihasilkan penelitian-penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan daya saing bangsa antara lain berupa:**

- 1. Publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal terakreditasi internasional, atau**
- 2. Publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal terakreditasi nasional, atau**
- 3. Teknologi tepat guna, atau**
- 4. Model pembelajaran, atau**
- 5. Model pemberdayaan masyarakat, atau**
- 6. Temuan baru berupa invensi yang dapat dipatenkan, atau**
- 7. Buku ajar yang dipergunakan buku pegangan mahasiswa, atau**
- 8. Teori baru yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan;**
- 9. Terjalinya hubungan kerjasama internasional.**

#### **V. KRITERIA ALOKASI DANA PENELITIAN**

**Kriteria pengalokasian hibah dana penelitian bagi dosen perguruan tinggi untuk pelaksanaan penelitian strategis nasional tahun anggaran 2009 adalah sebagai berikut:**

##### **1. Kriteria Umum**

**Dosen yang dapat memanfaatkan hibah penelitian ini adalah dosen aktif melakukan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat. Program bantuan hibah penelitian ini pada hakekatnya untuk memberikan peluang lebih besar kepada dosen yang aktif dalam penelitian dan/atau pengabdian untuk berkreasi dan berinovasi melalui hasil-hasil penelitian yang dilakukan.**

**Hibah penelitian strategis nasional ini dapat dilaksanakan**

secara mandiri oleh dosen atau sekelompok dosen dalam satu perguruan tinggi atau sekelompok dosen antar perguruan tinggi.

## **2. Kriteria PT**

Perguruan tinggi yang dapat memanfaatkan program pemberian hibah penelitian bagi dosen dalam penelitian strategis ini adalah:

- a. Mempunyai jejak rekam (*track records*) penyelenggaraan penelitian melalui hibah-hibah penelitian baik dari Dikti maupun dari pemberi hibah lainnya;
- b. Tidak pernah melanggar ketentuan Departemen Pendidikan Nasional selama menyelenggarakan pendidikan tinggi;
- c. Memiliki dosen bergelar doktor sekurang-kurangnya 5 orang pada berbagai bidang studi/program studi yang dimiliki;
- d. Bagi universitas, sekolah tinggi, dan institut, harus memiliki dosen bergelar profesor sekurang-kurangnya 2 orang pada berbagai bidang studi/program studi yang dimiliki bagi ;
- e. Bersedia untuk menerima penugasan penelitian strategis nasional secara konsisten dan bertanggung jawab.

## **3. Kriteria Dosen**

Dosen yang dapat memanfaatkan program pemberian hibah penelitian strategis nasional ini adalah:

- a. Tercatat sebagai dosen pada perguruan tinggi;
- b. Telah memiliki rencana penelitian/proposal yang siap untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2009;
- c. Sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) judul penelitian yang didanai atas dasar kompetisi nasional dan/atau internasional;
- d. Tidak pernah melakukan tindakan tercela, sehingga kredibilitasnya sebagai dosen menjadi terganggu;
- e. Mampu menyelesaikan penelitiannya sampai dengan pertengahan bulan Desember 2009.

## **VI. TATACARA PENETAPAN**

**Pada prinsipnya pemberian hibah pelaksanaan penelitian strategis nasional didasarkan atas kompetisi dan kompetensi calon penerima hibah. Kompetisi dilakukan karena dana yang tersedia lebih kecil dari populasi dosen yang ada di PT Indonesia, sedangkan kompetensi diperlukan karena dosen penerima hibah harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk bangsa dan negara sebagaimana dimaksud dalam bab IV, maka penetapannya dilakukan secara bertahap sebagai berikut:**

- 1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan pendataan terhadap perguruan tinggi yang memenuhi syarat untuk menerima penugasan penelitian strategis nasional;**
- 2. Pendataan didasarkan atas potensi sumberdaya manusia dan sarana pendukung yang dimiliki ;**
- 3. Perguruan tinggi penerima penugasan melakukan pengumpulan data dan melakukan evaluasi terhadap calon penerima hibah di perguruan tingginya masing-masing;**
- 4. Perguruan Tinggi membentuk tim evaluator yang terdiri atas para dosen yang kompeten dalam bidang ilmunya;**
- 5. Tim evaluator melakukan penilaian terhadap calon penerima hibah dengan menggunakan format seperti pada lampiran 1.**
- 6. Pimpinan perguruan tinggi mengirimkan daftar nominasi calon penerima hibah penelitian startegis nasional yang berisi identitas calon penerima hibah, judul penelitian, serta luaran yang akan dicapai seperti yang disusun dalam tabel lampiran 2 (dalam format excell) kepada Direktur Jenderal pendidikan Tinggi, Departemen**

- Pendidikan Nasional, sedangkan soft copynya dikirim melalui e-mail [dp2mdikti@yahoo.co.id](mailto:dp2mdikti@yahoo.co.id).
7. Daftar nominator disusun berdasarkan ranking perolehan nilai tinggi ke rendah sebagaimana dimaksud dalam tabel lampiran 2.
  8. Dana hibah penelitian ini akan disalurkan melalui DIPA perguruan tinggi penyelenggaraan dan/atau pemberian *block grant*;
  9. Perguruan tinggi penerima penugasan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian strategis nasional;
  10. Pimpinan perguruan tinggi mengirimkan laporan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud lampiran 3 berikut soft copy dikirimkan kepada Direktur Jenderal pendidikan Tinggi selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2009.

## VII. PENYALURAN DANA

Dana hibah penelitian disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara (Pemerintah Pusat c.q. Departemen Keuangan) ke rekening perguruan tinggi penerima hibah.

Mekanisme dan tata cara mengenai penyaluran dana hibah penelitian ini diatur dalam oleh perguruan tinggi masing-masing sesuai dengan peraturan, perundangan yang berlaku.

Penyaluran dana diberikan secara penuh/utuh tanpa potongan pajak baik dari kas umum negara ke kas umum daerah maupun dari kas umum daerah ke rekening perguruan tinggi. Kewajiban pajak atas penggunaan dana diselesaikan oleh PT penerima hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## VIII. PELAPORAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

1. Dosen yang menerima hibah penelitian strategis nasional ini harus melakukan pencatatan semua penggunaan dana hibah dalam suatu buku (*loog book*) penggunaan dana dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Ketua Lembaga Penelitian secara periodik tentang alokasi penggunaan dana, disertai dengan bukti-bukti;
2. Dosen penerima hibah melaporkan secara bertahap tentang kemajuan pelaksanaan dalam suatu buku (*loog book*) pelaksanaan penelitian dan menyampaikan laporannya kepada Lemabaga penelitian dan/atau Tim Evaluastor yang dibentuk perguruan tinggi dan/atau dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
3. Ketua Lembaga Penelitian menyampaikan laporan pelaksanaan penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi secara bertahap tentang pelaksanaan penelitian;
4. Pimpinan perguruan tinggi melaporkan hasil atau luaran yang diperolehnya dengan menggunakan format nomor 3, selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2009. Dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi c.q. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
5. Kelalaian yang menyebabkan tidak selesainya penelitian sehingga tidak luaran yang dijanjikan tidak terpenuhi oleh setiap penerima hibah menjadi tanggung jawab penerima hibah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
6. Setiap penerima hibah atau pihak lain yang berkaitan dengan penerimaan hibah yang melakukan tindakan

penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CONTOH \*)

Lampiran 1.

**LEMBAR EVALUASI  
HIBAH PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL**

Nama peneliti : .....  
 NIP/NIK/ID lainnya : .....  
 Nomor HP (aktif bisa dihubungi) : .....  
 Perguruan Tinggi : .....  
 Judul Penelitian : .....  
 .....  
 .....  
 Jurusan/Departemen/Prodi : .....

No.	Kriteria	Bobot	Nilai (lingkari yg sesuai)	Bobot x Nilai
1.	Ketepatan waktu penyelesaian penelitian	30	1 2 4 5	
2.	Penguasaan terhadap permasalahan yang diteliti	25	1 2 4 5	
3.	Kualitas penelitian yang akan dilaksanakan	25	1 2 4 5	
4.	Jejak rekam ( <i>track record</i> ) peneliti	15	1 2 4 5	
5.	Catatan/Rekomendasi dari pakar yang relevan dengan bidang pengusul	5	1 2 4 5	
	<b>JUMLAH</b>	100		

.....  
 Penilai,

( \_\_\_\_\_ )

Divalidasi dan disahkan oleh:  
 Ketua Lembaga Penelitian,

( \_\_\_\_\_ )

\*) Perguruan Tinggi dapat menyempurnakan lembar evaluasi ini



